



## Pelayanan Ambulans dan Mobil jenazah

No. SK :

### Persyaratan

1. Penggunaan mobil ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya.
2. Ambulans dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/IGD yang ada di Puskesmas.
3. Penggunaan mobil ambulans untuk keadaan memindahkan pasien baik gawat darurat maupun tidak gawat darurat dari Puskesmas ke RS atau fasilitas rujukan lainnya
4. Ambulan harus dikemudikan oleh sopir ambulans (jika berhalangan digantikan oleh supir yang telah ditunjuk)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas IGD menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
2. Petugas IGD menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk
3. Keluarga pasien setuju
4. Petugas IGD mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan)
5. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan
6. Petugas IGD membuat surat rujukan#
7. Bagi pasien umum, petugas IGD membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulans (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar ambulans saja)
8. Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan
9. Petugas IGD mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulans
10. Petugas IGD mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulans. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Puskesmas, petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan.



## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Jalan D. C. Manoppo 95717 085255397777

Pemerintah Kota Kotamobagu / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA  
KOTAMOBAGU

### Waktu Penyelesaian

0

2. Waktu antar ambulans ke RS rujukan : Maksimal 5 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya/tarif yang dibebankan ke masyarakat Sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73)
2. Masyarakat Miskin/ tidak mampu gratis

### Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain yang dituju

### Pengaduan Layanan

Datang langsung

Kotak pengaduan

Email: [informasirsudkotamobagu@gmail.com](mailto:informasirsudkotamobagu@gmail.com)

Facebook: Rsud Kotamobagu

Instagram: rsud.kotamobagu

SP4N LAPOR: lapor.go.id